

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.4 Sistematika Penulisan	I-4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan	II-1
2.1.2 Struktur Organisasi.....	II-1
2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi	II-3
2.2 Sumber Daya	II-14
2.1.1 Sumber Daya Manusia	II-14
2.1.2 Asset dan Modal	II-15
2.3 Kinerja Pelayanan.....	II-16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-17

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Pemerintah dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai	III-3
3.3 Telaahan Renstra SKPD	III-5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-6
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	III-6

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi	IV-1
4.1.1 Visi	IV-1
4.1.2 Misi	IV-2

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	IV-2
4.2.1 Tujuan	IV-2
4.2.2 Sasaran	IV-3
4.3 Strategi dan Kebijakan	IV-7

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR

5.1 Pengantar	V-1
5.2 Rencana Program dan Kegiatan	V-1

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Pengantar	VI-1
6.2 Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VI-1

BAB VII PENUTUP

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra 2016 - 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan yang disusun dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai 2016 - 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Binjai 2005 - 2025.

Kami sadar dalam penyusunan Renstra 2016 - 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra pada periode berikutnya.

Binjai, 20 April 20176

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI**

TOBERTINA, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19611015 199203 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan aparatur yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan pemerintah.

Sehubungan telah disahkannya RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagai salah satu SKPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan..

Perencanaan strategis merupakan suatu system yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrument yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai berisi visi, misi, tujuan, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2016-2021, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Binjai No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Binjai Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2020;
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah agar tersedianya satu rencana strategis yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Sedangkantujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah untuk meningkatkan efektivitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Binjai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai melaksanakan penyusunan Renstra dengan tujuan sebagai berikut:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai;

2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas – prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 – 2021 dapat tercapai;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan baik secara pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA ini antara lain adalah untuk :

1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai;
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan perencanaan pembangunan daerah di Kota Binjai;
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan perencanaan pembangunan daerah;
4. Tersusunnya program – program pembangunan perencanaan daerah;
5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis sesuai bidang kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai;
6. Tersusunnya kegiatan – kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan;

Dengan demikian RENSTRA ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai serta seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan.

Maksud penetapan rencana strategis ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai untuk mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah untuk membantu pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan citra aparatur pelayanan perizinan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing. Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan : memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, meliputi: tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan perumahan, gambaran mengenai sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, kinerja pelayanan yang berisi mengenai kondisi umum pelayanan dan jenis pelayanan dinas pekerjaan umum dan perumahan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III. Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, diikuti dengan telaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, telaah renstra K/L dan RPJMD Kota Binjai, telaah RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB V. Rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran.

BAB VI. Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi Kota Binjai sebagai dasar pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dipimpin atau dikepalai oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar Kota Binjai.


Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, dan pasar.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, dan pasar.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai merupakan SKPD gabungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dipimpin oleh Kepala Dinas, yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, dan 3 (tiga) Bidang. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian dan masing – masing Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.

Berikut Bagan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai



2.1.3 Uraian Tugas dan fungsi

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi Kota Binjai sebagai dasar pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- f. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, dan perdagangan.
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, dan perdagangan.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan.
- i. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai terdapat terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, perdagangan, perindustrian dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, pembendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan.

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
- d. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- e. Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur sesuai tugas dan fungsi.
- f. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD).
- g. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian Dins.
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- i. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- j. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
- k. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum.
- m. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian.
- n. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset.
- o. Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan.
- p. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset.
- q. Menginventarisir permasalahan – permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya.
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
- s. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- t. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan.
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris di bidang administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.

- b. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip.
- c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Dinas.
- d. Menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan dinas.
- e. Menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- f. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan dinas.
- g. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian.
- h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin aparatur di lingkungan dinas.
- i. Memeriksa hasil kerja bawahan.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pembuatan tugas.
- k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan dan Program

Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang administrasi keuangan dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD).
- c. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK).
- d. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
- e. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- f. Melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.
- g. Menyusun dan mengusulkan anggaran belanja pegawai, anggaran belanja rutin dan anggaran belanja lainnya.
- h. Menyiapkan bahan /pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.

5. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan kegiatan ketenagakerjaan.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan.
- d. Melaksanakan perluasan kesempatan kerja dan pemagangan.
- e. Melakukan penempatan dan informasi pasar kerja.
- f. Melakukan pelatihan tenaga kerja, perizinan dan sertifikasi lembaga latihan kerja.
- g. Melakukan hubungan industrial dan persyaratan kerja.
- h. Mengevaluasi perselisihan hubungan industrial dan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha.
- i. Merencanakan, mengevaluasi persyaratan kerja dan jamsostek.
- j. Melakukan perencanaan hubungan industri.
- k. Mengkoordinir tugas seksi pelatihan produktivitas kerja, seksi hubungan industrial persyaratan kerja dan seksi penempatan tenaga kerja.
- l. Menilai hasil kerja bawahan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja

Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja dipimpin Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan program dan rencana kerja.
- b. Menyusun perencanaan ketenagakerjaan.
- c. Menyusun program kegiatan penyebaran informasi pasar kerja pelayanan dan konsultasi antar kerja, pengembangan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja serta pembinaan bursa kerja.
- d. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan pemagangan serta penyuluhan jabatan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan latihan /kursus yang dilakukan oleh lembaga latihan swasta, pemerintah dan perusahaan di bidang ketenagakerjaan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

7. Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja

Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenagakerjaan di lingkup Hubungan Industrial Persyaratan Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan kerja.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap pelaksanaan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengawasan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan hubungan industrial bagi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha.
- d. Melaksanakan pembinaan penanganan perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan di tingkat pemerataan antara pihak pengusaha dan pihak pekerja.
- e. Melaksanakan bimbingan penyuluhan pembuatan peraturan perusahaan, pembuatan perjanjian kerja bersama, pembuatan perjanjian kerja dan pengupahan.
- f. Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan standar-standar penyelenggaraan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan dan standar yang ditentukan.
- g. Pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan dan lingkungan kerja, norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja khusus, sesuai ketentuan standar penerapan sistem manajemen kesehatan keselarasan kerja (SMK3).
- h. Mempersiapkan pemberian izin yang berhubungan dengan norma kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenagakerjaan di lingkup Penempatan Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan program dan rencana kerja.
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kerja keterampilan terhadap pencari kerja dan instruktur.
- c. Mempersiapkan standarisasi, tes kualifikasi serta pelatihan kerja swasta dan perusahaan di bidang ketenagakerjaan.

- d. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemagangan.
- e. Melaksanakan pendayagunaan tenaga kerja melalui pengembangan dan perluasan kerja.
- f. Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan penempatan tenaga kerja.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

9. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja.
- b. Melaksanakan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.
- c. Melaksanakan pembangunan SDM industri, wirausaha industri, tenaga industri, pembina industri dan konsultan industri.
- d. Mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan industri.
- e. Melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi Industri Kecil Menengah (IKM), peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi serta elektronika dan telematika.
- f. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, dan standarisasi industri dan teknologi industri, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika.
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra, dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur

Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
- c. Mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah kota, kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis industri di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
- d. Mempersiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
- e. Mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan

Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Kepala Bidang di lingkup perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.

- c. Mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri kota, kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan.
- d. Mempersiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan.
- e. Mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut

Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perindustrian lingkup Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- c. Mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri kota, kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- d. Mempersiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah logam, elektronika, dan alat angkut.
- e. Mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perdagangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Mempersiapkan Standar Operasional Prosedur pada setiap pelaksanaan tugas.
- c. Mempersiapkan konsep tentang pemberian izin usaha perdagangan.
- d. Merumuskan dan penetapan kebijakan di bidang perdagangan.
- e. Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.
- f. Mempersiapkan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan di bidang perdagangan.
- g. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan memonitoring, mengevaluasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung.
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang), dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konversi dan seminar dagang) skala lokal.
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, serta pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dalam pangan.
- j. Menyelenggarakan pembinaan/pengawasan metrologi legal, serta mengadakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan terbungkus dan sistem internasional.
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan sebagai pertanggungjawaban.
- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

13. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan pemberian kepastian perusahaan terhadap usaha perdagangan.

- c. Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota.
- d. Menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi daerah kabupaten/kota.
- e. Menerbitkan Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW) untuk penerima waralaba dalam/luar negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam/luar negeri.
- f. Menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan – bahan sosialisasi dan penerbitan surat keterangan asal barang tingkat kota.
- g. Melaksanakan pembinaan operasional reparatir dan penyuluhan dalam pengamatan alat – alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi.
- h. Menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan SDM Metrologi skala kota.
- i. Menyelenggarakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan terbugkus.
- j. Melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana undang – undang metrologi legal.
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas tentang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri sebaga pertanggungjawaban.
- l. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen

Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan perlabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten/kota.
- b. Pemeriksaan dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung di tempat.
- c. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja Kota Binjai.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan metrologi legal dan perlindungan konsumen berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

- e. Tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada point d meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran, penyuluhan, pengamatan dan penyidikan tindak pidana metrologi legal.
- f. Menyampaikan laporan metrologi legal kepada Kepala Dinas yang membidangi kemetrologian dan perlindungan dengan tembusan Direktur Metrologi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang memuat informasi.
- g. Data dan evaluasi tera/tera ulang, pengawasan alat- alat timbang takar dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standard ukuran dan laboratorium metrologi legal dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi.
- h. Menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan Sumber Daya Manusia Metrologi Skala Kota.
- i. Melakukan pengawasan dan penyelidikan tindak pidana undang – undang metrologi legal.
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas tentang usaha perdagangan dan metrologi sebagai pertanggungjawaban.
- k. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Pengelolaan Pasar

Seksi Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Melakukan pengelolaan dan penerimaan pendapatan pasar.
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar.
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar.
- e. Melaksanakan kegiatan dibidang penetapan tarif retribusi pasar, kebersihan pasar dan perpajakan di kawasan pasar.
- f. Mengkoordinir semua penyelenggaraan pungutan retribusi pasar, kebersihan pasar dan perpajakan pasar.

- g. Membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai dengan standard akuntabilitas keuangan.
 - h. Menyiapkan karcis – karcis, formulir – formulir, dan surat – surat penagihan retribusi pasar serta jenis – jenis pendapatan lainnya.
 - i. Melaksanakan pemantauan fungsi pasar tradisional dan pasar modern
 - j. Memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang diterapkan.
 - k. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar.
 - l. Membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai dengan standar akuntabilitas keuangan.
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdapat Unit Pelaksana Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Perdagangan

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Per bulan April 2017 sumberdaya manusia yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan berjumlah 111 orang terdiri dari PNS sejumlah 46 orang, pegawai harian lepas (PHL) sebanyak 65 orang. Penempatan pegawai dinas adalah berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

Jumlah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Tahun 2017 sebanyak 46 orang yang terdiri dari :

- Golongan I/a : 1 orang
- Golongan II/a : 1 orang
- Golongan II/b : 3 orang
- Golongan II/c : 5 orang
- Golongan II/d : 2 orang
- Golongan III/a : 3 orang

- Golongan III/b : 10 orang
- Golongan III/c : 6 orang
- Golongan III/d : 6 orang
- Golongan IV/ a : 4 orang
- Golongan IV/ b : 4 orang
- Golongan IV/ c : 1 orang

Sumber: Daftar Hadir Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2017

Komposisi Sumber Daya Manusia tersebut berdasarkan pendidikan yaitu:

NO	PENDIDIKAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
1	S-2	1orang
2	S-1	26 orang
3	D-IV	-
4	D-III	2 orang
4	SLTA	15 orang
5	SLTP	1 orang
6	SD	1 orang

2.2.2 Aset /Modal

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kota Binjai sebagai peralatan kerja dinas dan sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kota Binjai sebagai infrastruktur publik. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Bidang	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
Sekretariat	Gedung Kantor	2 unit	Sedang
	Kendaraan roda dua	2 unit	Baik dan sedang
	Komputer, Laptop	1 unit, 1 unit	Baik
	Printer	2 unit	Baik

Bidang	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
Ketenagakerjaan	Komputer	8 unit	Baik
	Laptop	1 unit	Baik
	Printer	2 unit	Baik
	Kendaraan roda dua	3 unit	Baik
Industri	Komputer	3 unit	Baik
	Printer	2 unit	Baik
	Laptop	2 unit	Baik
	Kendaraan roda dua	2 unit	2 baik
	Kamera	2 unit	1 Baik
Perdagangan	Komputer	1 unit	Baik
	Printer	2 unit	Baik
	Laptop	3 unit	Baik
	Kendaraan roda empat	2 unit	Baik
	Kendaraan roda dua	16 unit	16 Sedang

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Perdagangan

Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat di bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan.

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kota Binjai pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tingkat capaian kinerja ditentukan sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja : $x > 90\%$
2. Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja : $75\% < x \leq 90\%$

1. Sedang, apabila tingkat capaian kinerja : $65\% < x \leq 75\%$
2. Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : $50\% < x \leq 65\%$
3. Sangat Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : $x \leq 50\%$

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

Rencana strategis merupakan langkah demi langkah setelah lengkap pada akhirnya akan membawa instansi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam visi dan misi. Untuk tujuan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai karena menganalisa 4 (empat) faktor penentu yaitu kekuatan (*strengths*), peluang (*opportunities*), kelemahan (*weakness*), dan ancaman (*threats*) melalui analisa SWOT.

Analisa SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisa ini didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan (*strengths*), peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*), dan ancaman (*threats*).

Analisis lingkungan strategis Badan Ketenagakerjaan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknessess, Opportunities, Treats*). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan di interaksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan.

I. Analisa Lingkungan Internal

1. Faktor-Faktor Kekuatan (*Strengths*)

- a. Adanya struktur organisasi yang jelas.
- b. Adanya tupoksi yang jelas yang tertuang dalam Peraturan Walikota.
- c. Adanya dukungan anggaran.

2. Faktor-Faktor Kelemahan (*Weaknessess*)

- a. Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara
- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
- c. Belum tersusunnya SOP untuk mewujudkan visi dan misi
- d. Belum adanya pedoman standar pelayanan minimal

II. Analisa Lingkungan Eksternal

1. Faktor-Faktor Kekuatan (*Strengths*)

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai.
- c. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.
- d. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015 dan Pasar Global 2020.

2. Faktor-Faktor Tantangan (*Threats*) :

- a. Tuntutan masyarakat tentang transparansi perencanaan pembangunan semakin besar dan kritis.
- b. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang memahami tentang permasalahan dan perundang – undangan ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sesuai dengan kebijakan umum dan program untuk misi ke-4 dari RPJMD Pemerintah Kota Binjai yaitu : “Meningkatkan perekonomian Kota melalui pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan dan Pengembangan SDM yang terampil, inovatif, kreatif dan produktif (smart economy and smart environment)“.

Untuk mendukung misi ini, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai melaksanakan program – program antara lain :

A. Urusan Ketenagakerjaan:

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
2. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
3. Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

B. Urusan Perindustrian

1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah.
2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil mikro dan menengah.
3. Program pengembangan industri kecil dan menengah.

C. Urusan Perdagangan

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan di setiap bidang kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Berikut identifikasi permasalahan di setiap bidang kerja:

A. Bidang Ketenagakerjaan

1. Tingkat profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur belum dilakukan secara optimal.

2. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional antara lain masih kurang memadainya laptop dan printer untuk kinerja aparatur
3. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.
4. Tenaga pengajar yang berkompeten di bidangnya sama sekali tidak ada.
5. Dalam hal pengawasan dan penyelesaian masalah – masalah ketenagakerjaan kurangnya keberanian pekerja mengatakan berapa upah yang diterimanya.

B. Bidang Perindustrian

1. Kurangnya tenaga terampil dalam mengembangkan Produk unggulan di Industri Kecil dan Menengah.
2. Industri Kecil Menengah kurang memahami manajemen kewirausahaan dan belum optimal mengembangkan industri kreatif.
3. Belum optimalnya data industri sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan.
4. Kurangnya informasi bagi investor (pelaku usaha) untuk mengenal potensi komoditi andalan.

C. Bidang Perdagangan

1. Minimnya sumber daya aparatur yang telah memperoleh pendidikan khusus dibidang perdagangan secara memadai.
2. Kewenangan dalam pengawasan dan penindakan belum didukung oleh Peraturan – peraturan dan Undang – undang yang memadai.
3. Informasi tentang produk – produk dalam negeri belum optimal.
4. Daya saing hasil industri Kecil Menengah (IKM) masih lemah.
5. Masih perlunya ditingkatkan kualitas produk IKM dan kurangnya pemanfaatan teknologi untuk memberikan nilai tambah.
6. Belum optimalnya pengawasan distribusi barang dan harga.
7. Belum adanya perencanaan terpadu dalam pengendalian harga di pasar.

Bertolak pada pendapat/anggapan-anggapan masyarakat tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai akan berusaha untuk meningkatkan kinerja dibidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan dengan se-efisien dan se-efektif mungkin sehingga diharapkan masyarakat, dunia usaha akan menerima keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai.

Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2016-2021 yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Binjai Tahun 2016-2021, yaitu dengan **Visi** :

“Terwujudnya Kota Cerdas Yang Layak Huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan menuju Binjai yang Sejahtera” dan Misi :

1. Mewujudkan Pemerintah yang cerdas melalui Birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokrat dan terpercaya;
2. Membangun sumber daya manusia berkualitas (*Smart People*) dengan kualifikasi Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera;
3. Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*Smart Mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
4. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang Terampil, Inovatif, kreatif, dan Produktif (*Smart Economy dan Smart Environment*);
5. Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

Tujuan “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis good governance” dan Sasaran “ Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan pelayanan publik”, menjadi dasar pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2017-2021.

Visi pembangunan Kota Binjai dalam RPJMD 2016-2021 diterjemahkan ke dalam 5 misi. Masing-masing misi diperinci ke dalam tujuan dan sasaran. Secara skematis, misi, tujuan, dan sasaran seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Binjai 2016-2021 adalah sebagaiberikut:

Tabel 3.2. Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Binjai 2016-2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (<i>Smart Governance</i>) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan Kota Binjai yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 2. Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada TYME, serta kerukunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan 4. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat kecamatan dan kelurahan 5. Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama 6. Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya
2.	Membangun sumber daya manusia berkualitas (<i>Smart People</i>) dengan kualifikasi Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera	Menciptakan masyarakat maju, mandiri dan berdaya saing	Terciptanya daya saing Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya;
3.	Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (<i>Smart Mobility</i>) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Meningkatkan kualitas dan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kota melalui efektifitas pembangunan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran 2. Terwujudnya polad anstruktur ruang yang sesuai dengan RTRW

No	Misi	Tujuan	Sasaran
4.	Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang Terampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (<i>Smart Economy dan Smart Environment</i>)	Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan potensi SDA dan kualitas serta produktifitas SDM;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produktifitas perekonomian kota 2. Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi operasi dan kelompok UMKM yang berbasis potensi ekonomi kerakyatan 3. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 4. Pengurangan tingkat resiko akibat bencana
5.	Meningkatkan kualitas standar hidup (<i>Smart Living</i>) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan	Mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan.	Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan

3.3 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

Faktor-Faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD tersebut ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya jumlah SDM Aparatur untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik.
2. Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

b. Faktor Pendorong :

1. Adanya motivasi yang tinggi dari staf pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai untuk memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) dan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas sehingga dapat mendorong kinerja pelayanan yang lebih baik

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sangat perlu perhatian dikarenakan masih kurang menunjang sebagai tempat pelayan publik. Oleh karena itu sarana dan prasarana masing-masing Bidang tentunya tidak cukup, maka dalam upaya mendukung pelayanan publik dibidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai perlu untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan publik dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam kurun waktu 2017-2021 sebagai berikut :

(1) Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat Kota Binjai terhadap kebutuhan pelayanan yang mudah dan cepat perlu diimbangi oleh citra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang profesional dan cekatan. Sumber Daya Aparatur merupakan aset Strategis dalam kerangka perwujudan pelayanan yang prima dan berkualitas. Untuk itu perlu mewujudkan budaya kerja aparatur yang menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali tujuan aparatur sebagai pelayan masyarakat dan aparatu juga harus mengerti/ paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tujuan kinerja aparatur tersebut dapat tercapai secara prima.

(2) Sarana dan Prasarana

Untuk mewujudkan kinerja aparatur yang prima dan maksimal perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang dalam peningkatan kinerja aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Sarana dan prasarana antara lain Gedung Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas/Operasional.

Lokasi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang berada di luar kompleks Pemerintahan Kota Binjai berpengaruh terhadap volume kebutuhan barang dan jasa yang digunakan. Barang dan jasa yang diperlukan meliputi penggunaan untuk operasional kegiatan dan pemeliharaan sarana yang dimiliki. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai kepada masyarakat

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

4.1.1 Visi

Mengacu pada Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, pada pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir priode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai untuk kurun waktu 2016 – 2021 akan mewujudkan visi :

“ TERWUJUDNYA PENGENTASAN KETENAGAKERJAAN SERTA TERCIPTANYA INDUSTRI KREATIF, JASA PERDAGANGAN MELALUI PENATAAN DAN PENINGKATAN KWALITAS APARAT DAN KWALITAS PELAYANAN UNTUK TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MAJU DAN BERDAYA SAING. “

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen pada Kantor untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Adapun makna dari pernyataan dari Visi tersebut adalah :

1. Ketenagakerjaan, mengandung makna bahwa :

Pengentasan ketenagakerjaan melalui penataan dan peningkatan tenaga kerja yang terampil, kompeten dan mampu bersaing apabila nantinya bekerja atau berwirausaha.

2. Perindustrian, mengandung makna bahwa:

Mengembangkan industri yang berasal dari peningkatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

3. Perdagangan, mengandung makna bahwa :

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan sarana dan infrastruktur perdagangan di pasar – pasar tradisional yang berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap organisasi harus mempunyai Misi yang jelas. Misi adalah langkah yang dilakukan berupa produk kegiatan yang nyata. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan Tenaga Kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
2. Peningkatan kompetensi keterampilan dan produktifitas angkatan kerj maupun tenaga kerja.
3. Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja.
4. Untuk meningkatkan daya saing produk hasil olahan industri di pasaran diperlukan kreatifitas untuk menghasilkan inovasi dalam menghasilkan produk dan kemasan yang memiliki daya jual sehingga mampu mendongkrak omzet penjualan.
5. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam upaya menggali dan mengembangkan potensi – potensi/sentra – sentra perdagangan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai tahun 2016 -2021 adalah :

1. Meningkatnya produktivitas dan penempatan tenaga kerja dengan sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri, bermartabat yang mampu membangun potensi dirinya.
2. Meninkatnya kualitas tenaga kerja dan menurunnya angka pengangguran di Kota Binjai dengan sasaran terwujudnya sumber daya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Meningkatnya produktivitas dan penempatan tenaga kerja dengan sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri, bermartabat yang mampu membangun potensi dirinya.

4. Meningkatkan jaminan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
5. Mengembangkan industri yang berasal dari peningkatan kreatifitas, ketrampilan serta individu.
6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan sarana dan infrastruktur perdagangan.

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “*SMART*”. Analisis “*SMART*” digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Reality*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Untuk itulah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai telah merumuskan sasaran berikut indikator- indikator keberhasilannya:

1. Meningkatnya Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja dengan sasaran Terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri, bermartabat yang mampu membangun potensi dirinya.
2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan menurunnya angka pengangguran di Kota Binjai dengan sasaran terwujudnya sumber daya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Membina dan mengembangkan karir personalita serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya.
4. Meningkatnya usaha yang memiliki inovasi produk yang didukung oleh industri kreatif.
5. Terciptanya akses pemasaran produk dan kualitas usaha.
6. Terciptanya pusat – pusat perdagangan / rakyat tradisional dan modern, layak dan nyaman baik bagi pedagang maupun pembeli.
7. Tumbuhnya jumlah pelaku usaha perdagangan.

Perumusan tujuan dan sasaran berikut indikator sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menguatkan tata kelola pemerintah daerah	Predikat LAKIP	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Predikat LAKIP	100	100	100	100	100	100
				Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas dan ketrampilan bagi pencari kerja	Pencari kerja yang berkualitas dan terampil	Meningkatnya pencari kerja yang berkualitas dan terampil	Terwujudnya kemandirian untuk melakukan usaha/kerja	75	75	80	80	80	80
			Meningkatnya sumber daya tenaga kerja	Pengurangan pengangguran	5	5	5	5	5	5
3.	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Terjaminnya penegakan hukum ketenagakerjaan	Pengawasan terhadap perusahaan dan tenaga kerja	Terpenuhi nya hak-hak dan upah tenaga kerja yang wajar	50	55	55	60	60	60

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Meningkatkan industri kecil menengah yang berdaya saing maju dalam mendorong pertumbuhan ekokomi	Peningkatan industri kreatif yang terampil	Meningkatnya industri kecil menengah dan jumlah wirausaha baru sektor industri kreatif	Jumlah produk IKM yang berkemasan menarik dan berkualitas	100	100	100	100	100	100
			Promosi produk IKM	Tersedianya data IKM	85	85	85	85	90	90
				Peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat	65	65	65	70	70	75
				Jumlah IKM yang memiliki pemahaman tentang produksi makanan halal	70	70	70	70	70	70
				Persentase penjualan hasil kerajinan IKM	75	75	75	80	80	80
5.	Terwujudnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Tingkat lonjakan harga kebutuhan pokok	Meningkatnya lonjakan harga kebutuhan pokok	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok	100	100	100	100	100	100

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase temuan bahan berbahaya, pengamanan distribusi pengawasan pelabelan bahan berbahaya	100	100	100	100	100	100
				Monitoring harga pangan strategis, pergudangan penyimpanan barang dan logistik	70	70	80	80	85	90
				Terpenuhinya peningkatan kebutuhan masyarakat pada hari besar keagamaan	75	75	80	80	90	90
				Tersedianya data kebutuhan pokok masyarakat	65	65	70	70	75	80
6.	Meningkatkan penataan, penertiban dan kebersihan pasar	Pasar yang tertata dengan baik dan bersih	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar	Kenyamanan pedagang dalam berjualan	65	65	70	70	70	70

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Terciptanya proses jual beli masyarakat yang kondusif	100	100	100	100	100	100
				Pasar yang tertib dan bersih	75	75	75	75	75	75

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan strategi dan kebijakan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJM Kota Binjai. Perumusan strategi dibahas melalui serial FGD (*focus group discussion*) dan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi ketentuan yang telah disepakati, ditetapkan serta dijadikan pedoman, pegangan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Adapun kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah :

1. Menciptakan perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal dan serta program padat karya
2. Memberikan pelatihan ketrampilan dalam berbagai bidang industri khususnya industri kreatif untuk menumbuhkan minat kewirausahaan
3. Mendorong tumbuhnya lapangan usaha yang berbasis inovasi dan ekonomi kreatif
4. Penyediaan sarana penunjang perdagangan seperti rumah promosi, counter – counter bagi UKM.

5. Menyediakan informasi tentang peluang pasar baik skala lokal/daerah, nasional maupun internasional.
6. Membangun dan memperbaiki sarana – sarana perdagangan/pasar sesuai kondisi yang dibutuhkan masyarakat pengguna.

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah – langkah yang berisikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang digunakan dalam rencana ini adalah sesuai dengan hasil rumusan pertimbangan faktor internal dan faktor eksternal sebagaimana telah dikemukakan yaitu:

1. Terselenggaranya program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sector informal dan serta program padat karya.
2. Peningkatan pelaksanaan pameran produk – produk industri kreatif.
3. Pembinaan sentra – sentra industri kreatif.
4. Mendorong tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa.
5. Mendorong dan memfasilitasi investasi masuk ke daerah.
6. Menyediakan sarana informasi perdagangan yang dapat diakses semua pihak yang membutuhkan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Pengantar

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Pada bidang umum dan kesekretariatan, prioritas program dan kegiatan difokuskan pada membenahan kinerja layanan, termasuk sistem pelaporan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pada bidang ketenagakerjaan difokuskan melalui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan program penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Pada bidang perindustrian program dan kegiatan berfokus pada pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Pada bidang perdagangan prioritas program dan kegiatan berfokus pada perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. Selain program dan kegiatan prioritas tersebut, program dan kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai juga tetap menjadi bagian dalam penyusunan rencana strategis (renstra). Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Pengantar

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kota Binjai yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui *review* terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

6.2 Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam RPJMD Kota Binjai 2016-2021, telah dirumuskan 7 tujuan dan 14 sasaran, di mana 7 tujuan dan 14 sasaran memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Sehingga, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai 2016-2021 melalui program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dapat diukur melalui indikator dan target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator KinerjaSK PDKota Binjai	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Tenaga Kerja	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Menginformasikan dan Penempatan Pasar Kerja kepada Masyarakat Pencari Kerja	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Penetapan Upah Minimum Kota	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang Tumbuh Berkembang	-	20	20	20	20	20	20	20
6	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang dibina	-	25	25	25	25	25	25	25

No	Indikator KinerjaSK PDKota Binjai	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
7	Jumlah Laporan Monitoring Hibah Peralatan yang diberikan	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Jumlah IKM yang dibina Produk Makanan Halal	25	30	30	30	30	30	30	30
9	Jumlah Desain Kemasan IKM	48	48	48	48	48	48	48	48
10	Jumlah Laporan Data IKM Kota Binjai	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Jumlah Pelaku Usaha yang tidak Memperjual belikan barang ilegal/kadaluar sa	7	10	14	15	15	16	16	16
12	Jumlah Alat Ukur, Timbang, Taka r dan Perlengkapan yang Berhasil di Data	140	175	175	175	180	180	180	180
13	Jumlah Produk IKM yang terpromosikan dengan Penyelenggar aan Pameran	10	15	16	17	17	18	18	18

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai tahun 2016 – 2021 ini mengacu pada visi dan misi Walikota Binjai. Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai menghadapi tantangan pembangunan yang terukur dan berkesinambungan di Kota Binjai yang semakin dinamis dan kompleks.

Keberhasilan Rencana Strategis (Renstra) akan sangat ditentukan berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijakan dan implementasi program yang dinilai telah tepat menurut kajian teoritik. Idealisme perencanaan tidak selalu paralel/sejalan dengan kenyataan. Untuk itu perubahan di lingkungan organisasi/instansi perlu terus dicermati karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatan yang dibutuhkan sehingga dapat menjadikan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dapat menjadi lebih terbuka dan beradaptasi dengan kemajuan (adaptive).

Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di kota tercinta ini.

Semoga visi kita bersama dalam mewujudkan Kota Binjai sebagai Kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai sejahtera di akhir Tahun 2021 dapat terwujud.